

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI  
NOMOR 9 TAHUN 2006**

**TENTANG  
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MANGGARAI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya memberdayakan masyarakat Desa dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan Desa sesuai kebutuhan dan atas aspirasi masyarakat;
- b. bahwa Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa merupakan mitra Pemerintah Desa dalam rangka mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539);
8. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakatan Desa atau sebutan lain;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
MANGGARAI**

**dan  
BUPATI MANGGARAI**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA  
KEMASYARAKATAN DESA**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Manggarai;

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Manggarai;
4. Kepala Daerah adalah Bupati Manggarai;
5. Camat adalah Perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja kecamatan;
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten;
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas - batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia;
10. Kepala Desa adalah pimpinan pemerintah desa yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan pelaksanaan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaran pemerintahan desa;
12. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya diangkat LPMD adalah

13. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat;
14. Dusun adalah bagian dari wilayah Desa dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah dan mufakat di wilayah kerjanya dan ditetapkan oleh Pemerintah Desa;

## **EAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Maksud dibentuknya Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah untuk membantu Pemerintah Desa :

- a. mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa di bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- b. menghimpun seluruh potensi gotong royong dan swadaya masyarakat yang dapat melibatkan seluruh komponen yang ada di Desa dalam usaha mensejahterakan masyarakat;
- c. dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang bertumpu pada masyarakat.

#### **Pasal 3**

Tujuan dibentuknya Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah sebagai berikut :

- a. peningkatan pelayanan masyarakat;
- b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan untuk mewujudkan masyarakat beraklaq mulia, maju dan mandiri;
- c. pengembangan kemitraan;
- d. pemberdayaan masyarakat; dan atau
- e. pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat.

**BAB III**  
**TATA CARA PEMBENTUKAN**  
**Pasal 4**

- (1) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dilaksanakan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat;
- (2) Pengurus Lembaga kemasyarakatan Desa dipilih secara demokratis dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedualian dalam upaya pemberdayaan masyarakat;
- (3) Masyarakat desa dapat menggunakan nama Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan nama Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPMD;
- (4) Masa bhakti kepengurusan LPMD ditetapkan berdasarkan kesepakatan masyarakat;
- (5) Hasil musyawarah di tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dilaporkan kepada Kepala Desa yang selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
- (6) Peraturan Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) harus dilaporkan pada Bupati melalui Camat;
- (7) Peraturan Desa sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (6) sekurang-kurangnya memuat :
  - a. tata cara pembentukan;
  - b. maksud dan tujuan;
  - c. kedudukan, fungsi dan tugas;
  - d. kewajiban, hak dan wewenang;
  - e. kepengurusan;
  - f. tata kerja;
  - g. hubungan kerja;
  - h. sumber dana;
  - i. masa bhakti.

### **Pasal 5**

Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal (4) adalah terdiri dari :

- a. LPMD;
- b. RT dan RW;
- c. Kelompok perempuan desa/PKK desa;
- d. Kelompok tani;
- e. Kelompok muda keagamaan;
- f. Tokoh – tokoh adat;
- g. Karang Taruna.

### **Pasal 6**

Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai syarat :

- a. keanggotaan adalah penduduk desa dan bertempat tinggal tetap;
- b. jumlah keanggotaannya sesuai dengan kebutuhan;
- c. menghayati, mengamalkan dan mengamankan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945;
- d. mempunyai komitmen untuk membangun desa;
- e. dapat memelihara Persatuan dan Kesatuan Bangsa.

## **BAB IV KEDUDUKAN, FUNGSI DAN TUGAS**

### **Pasal 7**

Lembaga Kemasyarakatan Desa berkedudukan sebagai mitra Pemerintah Desa yang membantu di bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka mendukung tercapainya tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

## **Pasal 8**

Fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah :

- a. mendukung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. menanam dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. meningkatkan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. menyusun rencana pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hal – hal pembangunan secara partisipatif;
- e. menumbuhkembangkan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;
- f. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga; dan atau
- g. pemberdayaan hak politik masyarakat.

## **Pasal 9**

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada pasal (8), Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai tugas :

Fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah :

- a. mengusulkan rencana pembangunan secara partisipatif;
- b. melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif;
- c. menggerakkan dan mengembangkan partisipatif, gotong royong dan swadaya masyarakat;
- d. menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat; dan atau
- e. melaporkan kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Desa kepada Kepala Desa minimal 6 (enam) bulan sekali.



## **BAB V KEWAJIBAN, HAK DAN WEWENANG**

### **Pasal 10**

Lembaga Kemasyarakatan Desa wajib mengamankan dan melestarikan hasil – hasil pembangunan di Desa.

### **Pasal 11**

Lembaga Kemasyarakatan Desa berhak menyampaikan usul, saran, pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Desa dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pengendalian pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

### **Pasal 12**

Lembaga Kemasyarakatan Desa berwenang meningkatkan peran serta masyarakat di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

## **BAB VI SUSUNAN PENGURUS**

### **Pasal 13**

- (1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dipilih secara musyawarah dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam pemberdayaan masyarakat;
- (2) Susunan dan jumlah pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan;
- (3) Susunan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa sekurang – kurangnya adalah :
  - a. ketua;
  - b. sekretaris;

- c. bendahara, dan
  - d. seksi – seksi.
- (4). Persyaratan menjadi Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah penduduk setempat dan atau warga masyarakat yang berdomisili di wilayah yang bersangkutan sekurang – kurangnya 6 (enam) bulan berturut – turut;
  - (5). Masa bhakti kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan Desa dapat ditetapkan berdasarkan hasil dan keputusan musyawarah masyarakat;
  - (6). Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD tidak diperbolehkan duduk dalam Susunan Kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan;
  - (7). Ketua Lembaga Kemasyarakatan Desa tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai ketua pada Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya;
  - (8). Susunan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
  - (9). Sebelum melaksanakan tugas, pengurus mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh Kepala Desa;
  - (10). Sumpah/janji Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa, dengan susunan kata – kata sebagai berikut :

**“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang - Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perUndang - Undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.**

## **BAB VII TATA KERJA DAN HUBUNGAN KERJA**

### **Pasal 14**

- (3) Ketua Lembaga Kemasyarakatan sebagai pimpinan dan penanggungjawab organisasi bertugas memimpin dan mengendalikan semua kegiatan organisasi;
- (4) Sekretaris bertugas membantu ketua dalam administrasi dan pelayanan untuk kelancaran kegiatan organisasi;
- (5) Bendahara bertugas membantu ketua dalam menyelenggarakan administrasi keuangan untuk menunjang kegiatan organisasi;
- (6) Seksi – seksi bertugas membantu ketua dalam melaksanakan kegiatan organisasi sesuai bidang tugasnya;

### **Pasal 15**

Hubungan kerja antara Lembaga Kemasyarakatan dengan Pemerintah Desa, bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.

## **BAB VIII PEMBIAYAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 16**

- (1) Pemerintah Daerah dan Camat wajib membina dan mengawasi Lembaga Kemasyarakatan;
- (2) Pemerintah Desa melakukan penguatan Lembaga Kemasyarakatan dengan melibatkan Lembaga Kemasyarakatan dalam setiap kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- (3) Dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan dapat dibentuk Forum Komunikasi Lembaga Kemasyarakatan;
- (4) Forum Komunikasi Lembaga Kemasyarakatan dapat dibentuk pada tingkat Kecamatan atau Kabupaten;

- (5) Bentuk pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Daerah dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
  - a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan;
  - b. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
  - c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Lembaga Kemasyarakatan; dan
  - d. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan.
- (6) Bentuk pembinaan dan pengawasan Camat dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
  - a. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban Lembaga Kemasyarakatan;
  - b. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
  - c. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa;
  - d. memfasilitasi kerjasama antara Lembaga Kemasyarakatan dengan pihak ketiga;
  - e. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepala Lembaga Kemasyarakatan; dan
  - f. memfasilitasi koordinasi kerja Pemerintahan dalam pengembangan Lembaga Kemasyarakatan.

## **BAB IX SUMBER DANA**

### **Pasal 17**

Sumber dana Lembaga Kemasyarakatan dapat bersumber dari :

- a. swadaya masyarakat;
- b. anggaran pendapatan dan belanja desa;
- c. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- d. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB X**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 18**

Lembaga Kemasyarakatan yang ada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap ada sampai ditetapkan lain dengan Peraturan Desa berdasarkan Peraturan Daerah ini.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 19**

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

**Pasal 20**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai.

Ditetapkan di Ruteng  
pada tanggal 30 Desember 2006

**BUPATI MANGGARAI,**  
Cap ttd  
**CHRISTIAN ROTOK**

Diundangkan di Ruteng  
pada tanggal 2006

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN MANGGARAI,**  
Cap ttd

**FRANS B. PADJU LEOK**  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI  
TAHUN 2006 NOMOR 9 SERI F NOMOR 6

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI  
NOMOR 9 TAHUN 2006  
TENTANG  
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

I. UMUM

Bahwa dalam rangka memberdayakan masyarakat desa serta mendorong partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan Desa sesuai aspirasi serta kebutuhan masyarakat setempat.

Bahwa Lembaga Kemasyarakatan Desa merupakan mitra Pemerintah Desa guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan sesuai jiwa dan semangat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1  
Cukup jelas
- Pasal 2  
Cukup jelas
- Pasal 3  
Cukup jelas
- Pasal 4  
Cukup jelas
- Pasal 5  
Cukup jelas
- Pasal 6  
Cukup jelas

Pasal 7  
Cukup jelas  
Pasal 8  
Cukup jelas  
Pasal 9  
Cukup jelas  
Pasal 10  
Cukup jelas  
Pasal 11  
Cukup jelas  
Pasal 12  
Cukup jelas  
Pasal 13  
Cukup jelas  
Pasal 14  
Cukup jelas  
Pasal 15  
Cukup jelas  
Pasal 16  
Cukup jelas  
Pasal 17  
Cukup jelas  
Pasal 18  
Cukup jelas  
Pasal 19  
Cukup jelas  
Pasal 20  
Cukup jelas

KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI NOMOR  
NOMOR HK / 301 / 2006  
TENTANG  
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI  
NOMOR 9 TAHUN 2006 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN  
DESA

BUPATI MANGGARAI

- Menimbang : a. Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Lembaga kemasyarakatan Desa telah disahkan pada tanggal 29 Desember 2006, maka perlu segera dilaksanakan ;
- b. bahwa berhubung dengan itu, perlu menetapkan Keputusan Bupati Manggarai Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;



4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 9 Tahun 2006 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- KEDUA : Memerintahkan Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai untuk mengundang Peraturan Daerah dimaksud kedalam Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai.
- KETIGA : Menunjukan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Manggarai untuk melaksanakan Peraturan Daerah dimaksud
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Ruteng  
pada tanggal 30 Desember 2006

**BUPATI MANGGARAI,**  
Cap ttd  
**CHRISTIAN ROTOK**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI  
NOMOR 10 TAHUN 2006**

**TENTANG  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MANGGARAI,**

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka terwujudnya keterpaduan pelaksanaan pembangunan daerah dengan pembangunan perdesaan, maka dipandang perlu disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah;
- b. bahwa perencanaan pembangunan desa harus disusun secara partisipatif oleh pemerintahan desa sesuai kewenangannya sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa;